

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Pada awalnya adalah Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang selanjutnya diubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah dimana pada Pasal II huruf e nomor 12 Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Statistik, dan beralamat di Jalan Buay Anak Tuha Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Timur Kecamatan Sukadana. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur kemudian diatur lebih lanjut pada peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika, serta persandian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;
4. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, persandian, dan statistik sektoral lingkup Kabupaten Lampung Timur;
5. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
6. Pelaksanaan pengelolaan barang inventaris yang menjadi tanggung jawab dinas;
7. Pelaksanaan administrasi dinas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur adalah “Terwujudnya Sistem Komunikasi dan Informatika Berbasis Teknologi yang Handal Guna Terwujudnya Kabupaten Lampung Timur Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Demokratis”.

2.2.2 Misi Perusahaan

Demi mewujudkan visi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur memiliki misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan ketersediaan dan profesionalisme pegawai bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat;
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses ketersediaan informasi bagi kecamatan dan desa di Lampung Timur;
5. Meningkatkan pelaksanaan persandian dan keamanan informasi serta pemanfaatan data statistik.

2.3 Bidang Usaha /Kegiatan Utama Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021, Dinas ini termasuk dalam tipe A, yang berarti memiliki cakupan tugas dan tanggung jawab yang luas serta strategis. Fungsi utama dinas ini meliputi pengelolaan informasi dan teknologi komunikasi pemerintah daerah, penyebaran informasi publik, keamanan informasi melalui persandian, serta pengelolaan data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah. Selain itu, menurut Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjalankan fungsi sebagai bagian dari koordinasi di bawah Asisten Administrasi Umum. Hal ini menunjukkan bahwa dinas ini tidak hanya bertanggung jawab secara teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung sistem komunikasi internal dan eksternal pemerintahan, mendukung penyebaran informasi publik yang transparan, serta mendorong efisiensi administrasi berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, Dinas Kominfo berperan sebagai penggerak transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel.

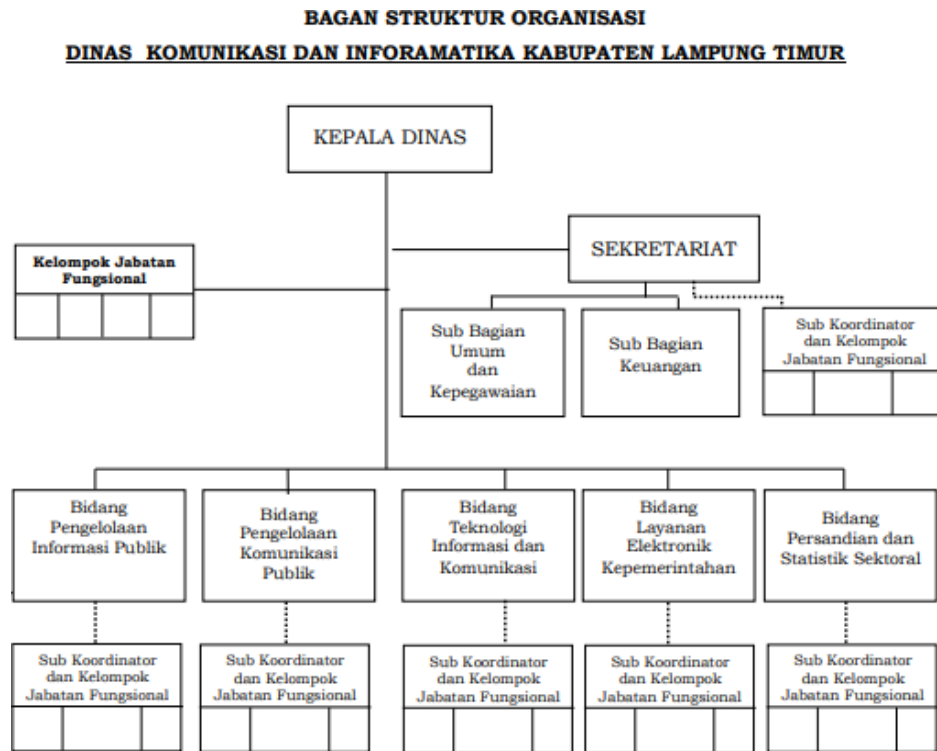
2.4 Lokasi Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang terletak di Jalan Buay Anak Tuha Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Timur, Sukadana 34194.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung

Timur dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lampung Timur